



**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION**  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

# LEGAL ESSAY

Kecerdasan Buatan sebagai Tantangan Hukum dalam Hak Cipta

**VOL. 05 NO. 13**

**Authors:**

- Bintang Cecilia Artha
- Ni Made Sanisca Putri Dewanti

**Reviewer:**

- Putu Aras Samsithawrati, S.H., LL.M

# KECERDASAN BUATAN SEBAGAI TANTANGAN HUKUM DALAM HAK CIPTA

Bintang Cecilia Artha dan Ni Made Sanisca Putri Dewanti

## I. Pendahuluan

Berkembangnya zaman diikuti pula dengan berbagai perkembangan teknologi yang dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah munculnya teknologi kecerdasan buatan yang lazim dikenal dengan sebutan *Artificial Intelligence* (AI). AI merupakan sebuah kecerdasan mesin yang dapat memahami serta mempelajari perihal kecerdasan manusia, meliputi kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, hingga berinteraksi dengan lingkungan mereka.<sup>1</sup> Hingga kini, AI telah banyak diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, finansial, manufaktur, dan lain sebagainya. Sebelumnya pada awal tahun 1950-an, para ilmuwan dari berbagai bidang pengetahuan meneliti terkait penciptaan sebuah kecerdasan buatan yang kemudian diadakan Konferensi Dartmouth. Beranjak dari konferensi tersebut, muncul keyakinan besar pemerintah dan lembaga swasta untuk menciptakan proyek besar mengenai potensi AI. Salah satu proyek yang diciptakan oleh Herbert Simon dan Allen Newell adalah program *General Problem Solver* (GPS) yang mengembangkan program komputer sebagai program untuk menyelesaikan berbagai masalah.<sup>2</sup> Sejak tahun 1956 yang disebut sebagai tahun kelahiran AI, AI terus berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai sektor dan aspek kehidupan manusia hingga kini. Pada tahun 2022 lalu, mulai berkembang program AI yang dikenal dengan ChatGPT. ChatGPT merupakan sebuah program OpenAI berupa *chatbot* yang mampu menghasilkan sebuah data baik dalam bentuk teks berdasarkan pada instruksi yang diberikan. Program OpenAI juga mampu menciptakan sebuah gambar seni, suara, foto, maupun video yang meniru seseorang atau karakter, hal ini dikenal sebagai *deepfake*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Daniel Mikkelsen, et al., *Kecerdasan Buatan: Revolusi Industri Keempat* (Cambridge: Cambridge Stanford Books, 2020), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, (14-15).

<sup>3</sup> Richard Jatimulya Alam Wibowo, "Ciptaan dan Inovasi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3

*Artificial Intelligence* (AI) pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kehidupan manusia, namun disamping itu muncul pertanyaan terkait AI yang berimplikasi dengan pelanggaran Hak Cipta. Pasalnya, sumber data yang digunakan oleh program OpenAI seperti ChatGPT meliputi sumber-sumber yang bersifat publik, dapat dikatakan sumber tersebut tidak terlepas dari perlindungan Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta/pemegang Hak Cipta.<sup>4</sup> Mengenai pengertian dari Hak Cipta, ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta meliputi Hak Moral yang merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta/pemegang hak cipta. Adanya hak eksklusif tersebut menyebabkan suatu ciptaan mendapatkan perlindungan secara otomatis (*automatically protection*) berdasarkan prinsip deklaratif yang tercantum dalam pengertian Hak Cipta.

Atas hal yang telah tertuang di atas, yakni munculnya pertanyaan terkait AI yang berimplikasi dengan pelanggaran Hak Cipta, maka penulis akan mengulas lebih dalam lagi secara yuridis normatif, yang mana menitikberatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tepatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Mengenai hal tersebut, telah ditemukan beberapa penelitian dengan topik yang serupa. Salah satunya yaitu sebuah jurnal yang ditulis oleh Richard Jatimulya Alam Wibowo dengan judul “Ciptaan dan Inovasi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten”. Pada pembahasan jurnal tersebut lebih berfokus kepada *Artificial Intelligence* (AI) sebagai subjek dan objek dari Hak Cipta dan Paten, serta rezim-rezim HKI lainnya yang digunakan sebagai input atau *dataset* AI. Selanjutnya, jurnal dengan judul “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia” yang ditulis oleh Rizki Fauzi, Tasya

---

(November 2023): hlm. 270, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288>

<sup>4</sup> *Ibid.*

Safiranita Ramli, dan Rika Ratna Permata. Pada jurnal tersebut, pembahasan berfokus kepada keabsahan hasil dari *Artificial Intelligence* (AI) berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan, pada penulisan *legal essay* ini yang berjudul “Kecerdasan Buatan sebagai Tantangan Hukum akan Hak Cipta” lebih menitikberatkan kepada pengaturan antara *Artificial Intelligence* (AI) dengan Hak Cipta di Indonesia, yang dapat berimplikasi dengan pelanggaran Hak Cipta.

## II. Pembahasan

### 1. Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia

Dalam pendahuluan telah disebutkan bahwa AI merupakan sebuah kecerdasan mesin yang dapat memahami serta mempelajari perihal kecerdasan manusia, meliputi kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, hingga berinteraksi dengan lingkungan mereka. Pencipta teknologi AI, John McCarthy mendefinisikan AI sebagai “*the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs*” yang diciptakan sebagai kecerdasan buatan dengan berbagai manfaat bagi banyak sektor dan aspek kehidupan manusia.<sup>5</sup> AI sendiri sudah dikenal jauh sebelum abad ke-21 yakni dimulai dari adanya pengembangan mesin penalaran logis oleh filsuf besar Ramon Llull pada abad ke-13. Seiring dengan perkembangan-perkembangan di dunia teknologi komputer, pada abad ke-20 muncullah sebuah komputasi elektronik dibekali AI berupa kapabilitas perhitungan. Pada tahun 1950, Alan Turing menciptakan “Tes Turing” yang dikenal dengan Universal Computing Machine sebagai landasan konsep komputer modern yang membuktikan bahwa komputer dapat melakukan perhitungan beserta alfabet yang kemudian dapat disimpan pada program komputer.<sup>6</sup> Diadakannya Dartmouth Conference pada tahun 1956 disebut sebagai tahun kelahiran AI sebab dalam konferensi ini, AI pertama kali diresmikan istilah namanya dengan mendapatkan misinya serta keberhasilan pertamanya. Konferensi ini diselenggarakan oleh Marvin Minsky, John McCarthy, Claude Shannon, dan Nathan Rochester dengan peserta dari berbagai kalangan yang memiliki ketertarikan akan membuat program-program penting selama dekade pertama penelitian AI.<sup>7</sup>

Beranjak dari Dartmouth Conference, kini AI telah berkembang pesat dengan berbagai kecanggihan yang telah *filter* ke dalam aplikasi umum. Berkembangnya AI di kehidupan manusia mengandung unsur utama sebagai berikut yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi:

---

<sup>5</sup> Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja, *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022), hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid*, (8-9).

<sup>7</sup> Daniel Mikkelsen, et al., *op.cit*, (14-15).

1. Memiliki sistem pakar yang mampu menyimpan pengetahuan para ahli dan digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian para ahli.
2. AI dapat mengenali ucapan orang, dengan begitu manusia dapat berkomunikasi dengan komputer tidak hanya melalui tulisan, namun juga melalui ucapan/suara.
3. Mengolah bahasa alamiah yang dapat digunakan oleh pengguna sehingga tanpa bertatap muka, dapat disambungkan kepada manusia lain dengan menggunakan bahasa sehari-hari.
4. Adanya *computer vision* mampu mencermati situasi serta menginterpretasikan gambar maupun objek lainnya yang tampak melalui komputer.
5. Selayaknya robot mengantarkan pesanan makanan, dengan bernalar secara robotika dan memiliki sistem sensor, dapat menggulirkan tugas yang diminta padanya.
6. Komputer dinilai sebagai *intelligent computer aiding instruction* yang dapat digunakan sebagai tutor mengajar manusia maupun memfasilitasi pembelajaran yang mendalam dan luas.
7. Memiliki konsep *deep learning* melalui *knowledge management* yang dapat membantu pengguna untuk mencari konsep atau pengetahuan lain dengan cepat dan efisien.<sup>8</sup>

Pada tahun 2020 lalu, khalayak umum diramaikan dengan dirilisnya aplikasi *chatbot* bernama ChatGPT oleh laboratorium riset kecerdasan buatan yaitu OpenAI di Amerika Serikat. ChatGPT merupakan sebuah program OpenAI berupa *chatbot* yang mampu menghasilkan sebuah data baik dalam bentuk teks berdasarkan pada instruksi yang diberikan.<sup>9</sup> Kehadiran ChatGPT mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor kehidupan

---

<sup>8</sup> Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja, *op.cit.*, (6-7).

<sup>9</sup> Adi Setiawan dan Ulfah Khairiyah Luthfiyani, "Penggunaan ChatGPT untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis," *Jurnal PETISI* 4, no. 01 (Januari 2023): hlm. 49-50, <https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v4i1.3680>

manusia dimulai dari pendidikan, pemasaran, hingga kesehatan. Dalam bidang pendidikan, ChatGPT dinilai memberikan keuntungan besar dalam mencari informasi yang cepat dan mudah sehingga menjadi solusi bagi penggunanya yang hanya memiliki waktu sedikit untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Maraknya penggunaan ChatGPT sudah seharusnya disikapi dengan cermat agar tidak terjadi ketergantungan di kemudian hari.<sup>10</sup> Di samping itu, terdapat beberapa dampak negatif yang merupakan kelemahan dari ChatGPT yang perlu diwaspadai, antara lain:

1. Informasi yang diberikan terkadang kurang akurat dan tidak tepat;
2. Sumber atau referensi yang digunakan tidak jelas, ChatGPT tidak memberikan informasi sumber data yang digunakan;
3. Jawaban ChatGPT tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan manusia profesional, terkadang ChatGPT memberikan jawaban yang mendasar dan mudah dipahami oleh awam; dan
4. Berpotensi melanggar hak cipta, ChatGPT menggunakan sumber data yang digunakan meliputi buku, situs web, artikel yang bersifat publik dan terlindungi oleh hak cipta.<sup>11</sup>

Munculnya AI yang semakin waktu semakin berkembang dengan segenap keunggulan serta kelemahannya tersendiri tentu memerlukan suatu regulasi yang kuat. Sejak tahun 2023, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial dengan maksud menjadi pedoman bagi pengguna untuk menggunakan kecerdasan buatan/AI dengan bijak dan etis. Salah satu hal yang disinggung dalam Surat Edaran tersebut adalah etika kecerdasan artifisial menjadi dasar dalam menetapkan prinsip dan norma etis dalam pengembangan

---

<sup>10</sup> Rachmi Nursifa Yahya et al., "Pemanfaatan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Tinjauan Etika Teknologi dalam Perspektif Filsafat," *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (Februari 2024): hlm. 54, <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3481>

<sup>11</sup> Zulfikar Hardiansyah, "Kelebihan dan Kekurangan ChatGPT serta Manfaatnya dalam Membantu Pekerjaan," *kompas.com*, diakses pada 25 Mei 2024, <https://tekno.kompas.com/read/2023/11/06/18150077/kelebihan-dan-kekurangan-chatgpt-serta-manfaatnya-dalam-membantu-pekerjaan?page=all#page2>

pemrograman berbasis kecerdasan artifisial, dengan mempertimbangkan nilai inklusivitas, transparansi, kemanusiaan, dan keamanan dalam penyelenggaraan sumber daya data yang tersedia. Di Indonesia sendiri, belum dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kecerdasan buatan/AI secara komprehensif. Lain halnya di negara lain, seperti Uni Eropa yang menargetkan *European Union AI Act* (Undang-Undang AI Uni Eropa) untuk berlaku pada tahun 2024. Meski belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif mengenai AI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menerbitkan sebuah Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045, yang tatanannya masih dalam tahap haluan kebijakan secara garis besar dan luas.<sup>12</sup>

Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, AI memiliki karakteristik tersendiri dalam otomatisasi pengolahan informasi yang sama dengan Agen Elektronik. Dengan begitu, pengaturan hukum yang dinilai bersinggungan dengan AI adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>13</sup> Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU ITE, “Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.” Frasa “otomatis” dalam definisi tersebut menjadi alasan mengapa AI dapat disebut sebagai Agen Elektronik, sehingga peraturan yang mengatur mengenai Agen Elektronik berlaku pula bagi AI. Dalam ketentuan

---

<sup>12</sup> Fachry Hasani Habib, “Menakar Prospek Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia,” hukumonline.com, diakses pada 25 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-prospek-pengaturan-artificial-intelligence-di-indonesia-lt6613c94285e9b/?page=3>

<sup>13</sup> Zahrasafa P Mahardika dan Angga Priancha, “Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini”, hukumonline.com, diakses pada 25 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7?page=all#!>



Pasal 15 UU ITE, dijelaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakannya secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik tersebut. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka segala akibat hukum yang dilaksanakan melalui agen elektronik, akan menjadi pertanggungjawaban penyelenggaraan Agen Elektronik. Sebagaimana AI dapat disebut sebagai Agen Elektronik, berarti segala kewajiban hukum maupun pertanggungjawaban hukum yang diatur terhadap Agen Elektronik juga berlaku terhadap penyedia AI.

Dalam UU ITE, eksistensi AI tidak dipertegas, sehingga Indonesia memerlukan pengaturan yang secara khusus mengatur terkait AI. AI dapat dikatakan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang telah membuat pemanfaatan AI di Indonesia sendiri terjadi secara masif sejak munculnya ChatGPT. Atas dasar tersebut, Indonesia perlu memprioritaskan mengenai pembentukan UU AI yang mengatur tentang AI secara khusus beserta dengan ketentuan terkait penyalahgunaan AI. Hal ini berhubungan dengan ketiadaan pengaturan tersebut dapat mengancam perlindungan pengguna AI dalam menggunakannya, mengingat bahwa diperlukan pengaturan yang menerapkan sanksi pidana yang sanggup menjaga ketertiban umum. Sebelumnya telah disinggung mengenai Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Strategi Nasional (Stranas) ini merupakan sebuah langkah awal adanya kebijakan nasional dalam bidang AI yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan baik bagi kementerian, lembaga pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam membentuk regulasi yang secara khusus mengatur terkait AI.<sup>14</sup>

## **2. Regulasi Hak Cipta di Indonesia**

Di Indonesia, Hak Cipta merupakan suatu implementasi dari adanya teori perkembangan hukum yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan munculnya teknologi dan penemuan-penemuan baru, peraturan tersebut

---

<sup>14</sup> Oliviani Yanto, "Tata Kelola Hukum Artificial Intelligence di Indonesia," heylaw.id, diakses pada 25 Mei 2024, <https://heylaw.id/blog/tata-kelola-hukum-artificial-intelligence-di-indonesia>

akan disesuaikan. Ditinjau melalui ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC), dinyatakan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Atas definisi tersebut, mengandung arti bahwa pada saat seseorang menciptakan suatu karya cipta, maka secara otomatis ia akan memperoleh perlindungan hukum, hal ini disebabkan oleh rezim hukum hak cipta yang menganut prinsip deklaratif ketika sebuah karya cipta diwujudkan ke dalam bentuk yang riil atau nyata.<sup>15</sup> Pengertian lain mengenai hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan ke dalam bentuk yang khas serta telah diwujudkan menjadi wujud tetap.<sup>16</sup> Kekayaan Intelektual mencakup Hak Cipta yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, meliputi perlindungan terhadap ilmu pengetahuan, sastra, seni, hingga program komputer.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pemegang hak cipta. Hak eksklusif dinilai sebagai hak istimewa atas jerih payah, usaha, serta kerja keras penciptanya dalam menghasilkan suatu ciptaan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak eksklusif yang dimiliki pencipta terdiri atas hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral tercantum dalam ketentuan Pasal 5 UUHC, dalam pengertiannya sebagai hak eksklusif, hak moral bermakna sebagai sebuah hak yang melekat pada diri sang pemegang hak atau pencipta, tidak dapat dialihkan kepada siapapun sebab hak moral memiliki sifat yang kekal dan pribadi, dalam pernyataan Pasal 5 Ayat (2) UUHC yang berbunyi, “Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan

---

<sup>15</sup> Rizki Fauzi et.al, “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (Februari 2022): hlm. 121, <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.51>

<sup>16</sup> Mujiyono, et al., *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta* (Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm. 1.

dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.”

Hak moral mengharuskan para penikmat karya untuk melekatkan nama penciptanya apabila terdapat pemakaian ciptaannya secara umum. Secara sederhananya, hak moral merupakan hak yang dapat difungsikan sebagai larangan, bagi orang lain untuk melakukan perubahan terhadap ciptaannya. Maka dari itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa segala perubahan yang terjadi dalam karya intelektual, terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta.<sup>17</sup> Kemudian, hak ekonomi diatur di dalam ketentuan Pasal 8 UUHC yang menjelaskan bahwa, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Hak ekonomi atas ciptaan tersebut tetap berada di tangan pencipta kecuali pemegang hak cipta mengalihkan seluruh hak ekonomi kepada pencipta atau penerima pengalihan hak atas ciptaan tersebut.

Terkait hak cipta, tentunya terdapat objek-objek yang dilindungi. Dalam bukunya yang berjudul *Copyright For Librarians*, L. J. Taylor berpendapat bahwa hak cipta melindungi ekspresi dari sebuah ide, bukan melindungi ide itu sendiri. Sehingga, hal ini bermakna bahwa hak cipta hanya melindungi objek atau ciptaan yang sudah berbentuk nyata, dan bukan hanya sebuah gagasan semata.<sup>18</sup> Pasal 40 Ayat (1) UUHC telah disebutkan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas berbagai karya dimulai dari buku, lagu, karya seni, fotografi, sinematografi, ekspresi budaya tradisional, program komputer, dan lain-lain.

Berbicara mengenai hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual, sejatinya secara historis pengaturannya telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1982, pengaturan hak cipta di Indonesia masih menggunakan regulasi peninggalan Belanda, yaitu *Auteurswet* 1912.<sup>19</sup> Dilansir melalui laman resmi

---

<sup>17</sup> Cynthia Putri Guswandi et al., “Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia,” *Jurnal Universitas Internasional Batam* 1, no. 1 (Mei 2021): hlm. 279.

<sup>18</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Intellectual Property Rights Law in Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 25.

<sup>19</sup> Raihana et al., “Analisis Yuridis Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia,”

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tertanggal 12 April 1982, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, tentang Hak Cipta guna menggantikan regulasi hak cipta sebelumnya, yang merupakan peninggalan kolonial Belanda.<sup>20</sup> Undang-Undang Hak Cipta, kembali disahkan dengan ketentuan-ketentuan yang diperbarukan sebab pelanggaran hak cipta dinilai semakin meningkat, pada tanggal 19 September 1987, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Indonesia meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 serta *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Kemudian, *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* yang diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.<sup>21</sup> Pada akhirnya, Undang-Undang Hak Cipta kembali diperbarui dengan penyempurnaan substansi, yang seluruh substansinya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional pada bidang hak cipta serta Persetujuan TRIPs, regulasi hak cipta yang masih berlaku dan menjadi acuan ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta.

### **3. Hubungan Antara Kecerdasan Buatan dengan Hak Cipta**

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) berkembang pesat di kehidupan manusia dimulai dari sebelum abad ke-20. Hingga saat ini, AI sudah semakin canggih dengan berbagai unsur dan keunggulan yang dimilikinya. Salah satu keuntungan dari munculnya AI ini adalah dapat menghemat waktu dengan melakukan pekerjaan lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas manusia.<sup>22</sup> Mengingat bahwa di Indonesia belum dibentuk peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai AI, maka dalam hal ini

---

*Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (Mei 2023): hlm. 1470, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Sejarah DJKI," Kementerian Hukum & HAM RI, diakses pada 27 Mei 2024, <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

<sup>21</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 69.

<sup>22</sup> Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja, *op.cit*, (07).

akan merujuk pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Adanya panduan mengenai etika kecerdasan artifisial yang diatur melalui Surat Edaran ini merupakan salah satu upaya melakukan mitigasi atas kerugian maupun ancaman yang dapat ditimbulkan. Sejalan dengan tujuan dibentuknya Surat Edaran ini untuk dijadikan acuan nilai dan prinsip etika bagi penyelenggara sistem elektronik berbasis kecerdasan artifisial, ditekankan bahwa penyelenggara wajib memperhatikan nilai-nilai etika yang salah satunya meliputi kekayaan intelektual. Memperhatikan nilai etika kekayaan intelektual artinya penyelenggaran AI harus tunduk pada prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka antara Kecerdasan Buatan atau AI dengan Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual memiliki keterikatan.

Dalam keterkaitannya dengan Hak Cipta, permasalahan hukum yang dapat timbul pada penggunaan kecerdasan artifisial ada 2 (dua) hal. Pertama, munculnya diskusi tentang subjek hukum dalam konteks hak cipta, hal ini dimaksudkan bahwa akan terjadi permasalahan mengenai pihak mana yang layak untuk memperoleh gelar sebagai Pencipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial. Sebab, karya yang dihasilkan tersebut tidak dibuat secara langsung oleh manusia ataupun pembuat sistem kecerdasan artifisial. Kemudian, permasalahan yang kedua, yakni mengenai objek yang merujuk pada kategori ciptaan dalam pengaturan hak cipta. Hal ini dipicu sebab kecerdasan artifisial atau AI dapat dengan mudah menghasilkan karya-karya yang disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC tersebut. Disamping itu, permasalahan mengenai objek juga memiliki keterkaitan dengan doktrin *fair use* atau kepentingan yang wajar karena sistem kecerdasan artifisial atau AI bersifat otomatis dan tidak dapat diprediksi, maka sistem tersebut mungkin akan menyimpang dan berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran hak cipta. Hal yang dapat disengketakan adalah hasil ciptaan atau karya dari *Artificial Intelligence* (AI) tersebut yang tentunya mengarah pada plagiarisme atau penjiplakan, yang mampu bertanggung jawab di muka hukum ialah pembuat sistem AI tersebut.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, *Artificial Intelligence* (AI) bukan merupakan pencipta dan subjek hukum yang dapat memperoleh hak untuk dilindungi dan diberikan hak eksklusifnya. Kehadiran AI memang dinilai mampu untuk menggantikan pekerjaan manusia, tetapi bukan berarti AI didefinisikan sebagai pencipta suatu ciptaan atau karya. Dalam Pasal 1 Angka (3) UUHC, dinyatakan bahwa suatu hasil karya cipta baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra wajib dituangkan dalam bentuk nyata, maka apabila AI ingin dinyatakan sebagai suatu karya, AI harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Oleh karena itu, pada hakekatnya hasil dari *Artificial Intelligence* (AI) di muka hukum Indonesia, tidak dapat dilindungi secara sah.<sup>23</sup> Keabsahan hasil karya kecerdasan artifisial ini dipertanyakan sebab bertentangan dengan kesesuaian perlindungan karya cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga akan berdampak merugikan para pemegang hak cipta. Untuk itu, perlu dilakukan adanya peninjauan terhadap hasil karya *Artificial Intelligence* (AI) melalui tinjauan terhadap jenis karya yang dihasilkan dan nilai keaslian karya.

Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) UUHC menerangkan larangan keras untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin, sehingga cara kerja AI dengan mengumpulkan data-data yang kemudian dihasilkan menjadi suatu ciptaan tersebut tentunya melanggar ketentuan hak cipta. Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai *Artificial Intelligence* (AI). Maka, dapat disimpulkan bahwasanya karya yang dihasilkan oleh AI belum dapat dilindungi secara sah oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia. Apabila hasil yang diciptakan oleh AI terbukti merupakan karya orang lain, maka hal tersebut dapat secara tegas dikenakan sanksi pidana, jika sang pemegang hak cipta merasa bahwa ada karya yang digunakan tanpa seizinnya atau dicuri. Namun, karya AI bisa saja mendapatkan perlindungan, apabila hasil yang dikumpulkan menghasilkan atau membentuk suatu karya yang benar-benar baru dan bersifat orisinal.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Callista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Journal of Law Education and Business* 2, no 1 (Januari 2024): hlm. 439, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>

<sup>24</sup> Richard Jatimulya Alam Wibowo, *op.cit.*, (283).

### **III. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Perkembangan yang sangat pesat mengenai teknologi, merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Tentunya, hal ini diibaratkan seperti dua mata koin, perkembangan yang membawa dampak positif, namun juga turut membawa dampak negatif. AI merupakan sebuah kecerdasan mesin yang dapat memahami serta mempelajari perihal kecerdasan manusia, meliputi kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, hingga berinteraksi dengan lingkungan mereka. Salah satu keuntungan dari munculnya AI ini adalah dapat menghemat waktu dengan melakukan pekerjaan lebih mudah dan efisien. Di Indonesia sendiri, belum terdapat adanya regulasi mengenai *Artificial Intelligence* (AI). Maka dari itu, kehadiran AI justru dikhawatirkan dan dipertanyakan, sebab AI dinilai berlaku menyimpang dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Pasal 9 Ayat (3) UUHC, menerangkan larangan keras bagi setiap orang yang tanpa izin pencipta melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Maka, melalui cara kerja AI yang mengumpulkan data-data dan kemudian menghasilkan suatu ciptaan tersebut tentunya melanggar ketentuan hak cipta. Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai *Artificial Intelligence* (AI). Maka, dapat disimpulkan bahwasanya karya yang dihasilkan oleh AI belum dapat dilindungi secara sah oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

#### **2. Saran**

Saran yang dapat kami berikan ditujukan secara khusus kepada Pemerintah Indonesia. Alangkah baiknya, Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat, bersama-sama untuk semakin sadar mengenai fenomena-fenomena perkembangan teknologi yang terjadi pada masa kini. Indonesia memerlukan adanya sebuah pengaturan atau regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dan tegas mengatur mengenai *Artificial Intelligence* (AI). Pengaturan ini diharapkan memuat mengenai pengakomodasian hak moral, hak ekonomi, serta mampu memberikan insentif inovasi AI. Sehingga diharapkan, apabila kedepannya terjadi sengketa, maka

rancangan undang-undang AI mampu menjadi acuan dan payung hukum di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga adanya kesadaran dari pihak programmer yang turut mengembangkan kecerdasan buatan ini supaya tidak secara ilegal menggunakan data-data ataupun karya-karya orang lain tanpa seizin pencipta, agar tidak terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks

- Arifandi, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media. 2020.
- Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Intellectual Property Rights Law in Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Mikkelsen, Daniel, et.al., *Kecerdasan Buatan: Revolusi Industri Keempat*. Cambridge: Cambridge Standford Books. 2020
- Mujiyono, et. al. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta. 2017.
- Pasaribu, Manerep dan Albert Widjaja. *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2022.

### Artikel Jurnal

- Fauzi, Rizki, Tasya Safiranita Ramli, dan Rika Ratna Permata. "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, No. 1 (Februari 2022): 121. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.51>
- Guswandi, Cynthia Putri, Hanifah Ghafila Romadona, Merizqa Ariani, dan Hari Sutra Disemadi. "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Universitas Internasional Batam* 1, No. 1 (Mei 2021): 279.
- Raihana, Raihana, Syafruddin Syafruddin, Dion Welli, dan Sugiharto Sugiharto. "Analisis Yuridis Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia". *Journal of Social Science Research* 3, No. 2 (Mei 2023): 1470. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>
- Setiawan, Adi dan Ulfah Khairiyah Luthfiyani. "Penggunaan ChatGPT untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis." *Jurnal PETISI* 04, No. 01 (Januari 2023): 49-50. <https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v4i1.3680>

- Tanujaya, Callista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Journal of Law Education and Business* 2, No 1 (Januari 2024): 439. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1Virus1763>
- Wibowo, Richard Jatimulya Alam. "Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, No. 3 (November 2023): 270-283. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288>
- Rachmi Nursifa Yahya, Silsi Nur Azizah, dan Yusuf Tri Herlambang. "Pemanfaatan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Tinjauan Etika Teknologi dalam Perspektif Filsafat." *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, No. 2 (Februari 2024): <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3481>

#### **Website (Internet)**

- Habib, Fachry Hasani. "Menakar Prospek Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia." hukumonline.com. Diakses pada 25 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-prospek-pengaturan-artificial-intelligence-di-indonesia-lt6613c94285e9b/?page=3>
- Hardiansyah, Zulfikar. "Kelebihan dan Kekurangan ChatGPT serta Manfaatnya dalam Membantu Pekerjaan." kompas.com. Diakses pada 25 Mei 2024. <https://tekno.kompas.com/read/2023/11/06/18150077/kelebihan-dan-kekurangan-chatgpt-serta-manfaatnya-dalam-membantu-pekerjaan?page=all#page2>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Sejarah DJKI." Kementerian Hukum & HAM RI. Diakses pada 27 Mei 2024. <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>
- Mahardika, Zahrasafa P dan Angga Priancha. "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini." hukumonline.com. Diakses pada 25 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intel>

ligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7?page=all#!

Yanto, Oliviani. "Tata Kelola Hukum Artificial Intelligence di Indonesia." heylaw.id. Diakses pada 25 Mei 2024. <https://heylaw.id/blog/tata-kelola-hukum-artificial-intelligence-di-indonesia>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Bahan Hukum Lainnya**

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial